

PENDAPAT AL-SYAFI'I TENTANG FASAKH PERKAWINAN KARENA SUAMI TIDAK MAMPU MEMBERI NAFKAH

Muhamad Mas'ud

Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang
mmasud@unis.ac.id

Eni Suhaeni

Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang
suhaeni@unis.ac.id

Rosbandi

Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang
rosbandi@unis.ac.id

ABSTRACT

Marriage is a contract that gives rise to the ability to associate between men and women in the demands of the human instinct in life, and makes for both parties reciprocally rights and obligations. But in certain circumstances there are things that result in the breaking of the marriage bond. The breakup of the marriage exists in several forms, one of the forms being fasakh. The breakup of the marriage with this fasakh brought the consequence of not eliminating the obligation to provide for his children. Point of issue What are the reasons al-Shafi'i argues that a wife has the right to file a fasakh suit for a husband who is unable to provide a living, What is the legal basis used by al-Shafi'i, that a wife has the right to file a fasakh suit for a husband who is unable to provide a living, What is the Istinbath al-Ahkam method used by al-Shafi'i. The purpose of the study is to find out al-Shafi'i's reasons that a wife has the right to file a marriage fasakh lawsuit for a husband who is unable to provide a living, to know the basis of hu kum used by al-Shafi'i about the marriage fasakh lawsuit for a husband who is unable to provide a living, to find out the Istinbath Al-Ahkam method used by al-Shafi'i. The research method used is the content analysis method because it intends to express al-Shafi'i's opinion contained in his books. The data sources in this study were obtained from primary data sources and secondary data sources. The primary source of data is al-Shafi'i's book "Al-um". While the secondary data are other books or books related to the research problem.

Keyword: fasakh marriage, living, al-Shafi'i

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu bentuk ikatan yang suci dan kokoh yang didahului oleh akad nikah antara pasangan suami istri yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 dinyatakan:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Soenardjo dkk., 1971: 644).

Adapun tujuan perkawinan menurut agama Islam sebagaimana dikutip oleh Rahman Ghazali (2003: 22) adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka untuk terciptanya tujuan yang mulia, dibutuhkan suami yang saling memahami, mengetahui dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban masing-masing. Suami sebagai pemimpin/kepala bagi istri dan anak-anaknya dan istri sebagai pendamping suaminya, sehingga *sakinah,*

mawaddah dan *rahmah* dapat dirasakannya dalam keluarga.

Namun dalam praktiknya, suami yang diharapkan oleh istrinya sebagai kepala keluarga yang bertanggungjawab dan dapat memenuhi kebutuhan istri dan anaknya, terkadang ia tidak mampu melaksanakan kewajibannya, maka dalam keadaan seperti ini istri mengalami goncangan jiwa dan dihadapkan pada dua pilihan, bersabar atas ketidakmampuan seorang suami dalam memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya atau mengajukan gugatan *fasakh* perkawinan ke Pengadilan Agama agar ia dapat bercerai dengan suaminya, agar si istri dapat menikah lagi dengan laki-laki lain sehingga dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya.

Djaman Nur (1993: 171) menyatakan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh seorang istri dari kesulitan tersebut, tentunya membutuhkan pemecahan kepada kemaslahatan untuk kedua belah pihak. Tidak memberi nafkah kepada istri atau menelantarkan istri tanpa memberinya nafkah serta tidak menceraikannya adalah perbuatan yang menyakitkan hati dan menyengsarakan istri, yang berarti pula menimbulkan kemadharatan baginya.

Berkenaan dengan akar permasalahan di atas, menurut al-Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* (t.th: 101) mengatakan:

وَإِذَا وَجَدَ نَفَقَةَ امْرَأَتِهِ يَوْمًا بِيَوْمٍ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا وَإِذَا لَمْ يَجِدْهَا لَمْ يُوجَلْ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ وَلَا يَمْنَعُ الْمَرْأَةَ فِي الثَّلَاثِ مِنْ أَنْ تَخْرُجَ فَتَعْمَلَ أَوْ تَسْأَلَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَفَقَتَهَا خَيْرٌ كَمَا وَصَفْتُ فِي هَذَا الْقَوْلِ فَإِنْ كَانَ يَجِدُ نَفَقَتَهَا بَعْدَ ثَلَاثِ يَوْمٍ وَيَعُوزُ يَوْمًا خَيْرٌ إِذَا مَضَتْ ثَلَاثٌ فَلَمْ يَفِدْ عَلَى نَفَقَتِهَا بِأَقْلٍ مَا وَصَفْتُ لِلنَّفَقَةِ

عَلَى الْمُقْتَرِ خُيِّرَتْ فِي هَذَا الْقَوْلِ (الأم, ص: 101
, الجزء الثالث)

“... dan jika suami memenuhi nafkah istri untuk sehari semalam, maka tidak terjadi perpisahan keduanya, dan jika tidak terpenuhi maka tidak diberi tangguh lebih dari tiga hari dan suami tidak boleh melarang istrinya keluar untuk bekerja dan mencari kebutuhannya dalam waktu tiga hari. Lalu apabila suami tidak bisa memberi nafkah kepada istrinya maka si istri diberi pilihan sebagaimana yang saya sebutkan dan sifatkan dalam pendapat ini, kemudian ternyata si suami mendapatkan nafkahnya sesudah tiga hari, sehari kemudian suami tidak mendapatkan nafkah, maka istri diberi pilihan jika telah lewat tiga hari suami tidak bisa memenuhi ukuran minimal yang saya sebutkan untuk nafkah istrinya. Bagi suami yang miskin diberi pilihan dalam pendapat ini” (al-Syafi’i, 2002: 101).

Maksud dari isi kandungan tersebut dalam kitab *al-Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah* (t.th: 582) al-Syafi’i menjelaskan: “Apabila dalam tempo tiga hari seorang suami tidak mampu menafkahi istrinya, maka istri boleh *khiyar* atau memilih antara bertahan dengannya atau berpisah. Suami tidak boleh melarang istrinya untuk bekerja atau meminta-minta dalam tempo tiga hari tersebut agar terpenuhi kebutuhannya”.

Selanjutnya al-Syafi’i menambahkan: bahwa yang dimaksud di sini adalah jika suami tidak mampu memberi nafkah dalam hal sandang, pangan, dan papan maka istri boleh

mengajukan gugatan fasakh (Abdul Rahman al-Jaziri, t.th: 582).

Rahman Ghazaly (2003: 273) menyatakan masa pelaksanaan fasakh perkawinan, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama diantaranya: al-Syafi’i berkata: “Harus menunggu selama tiga hari”. Sedang Malik bin Anas mengatakan: “Harus menunggu selama satu bulan”. Dan Ahmad bin Hanbali mengatakan: “Harus menunggu selama satu tahun”. Supaya penelitian ini tidak melebar ke mana-mana dan fokus terhadap permasalahan di atas maka penulis membatasi bahasannya hanya pendapat al-Syafi’i yang akan digunakan sebagai pembahasan ini.

Berpijak pada pendapat al-Syafi’i sebagaimana diungkap di atas, yang menarik bagi penulis adalah apa alasan-alasan al-Syafi’i berpendapat bahwa istri boleh mengajukan *khiyar fasakh* antara tetap bersama suaminya atau bercerai bilamana suami tidak mampu memberi nafkah dalam tempo tiga hari kepadanya, dan di samping itu suami tidak berwenang melarang istrinya untuk bekerja atau meminta-minta demi kebutuhannya, berikut dasar hukumnya, dan metode *istinbath al-hukmi* yang digunakannya.

B. Metode

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis isi (*content analysis*) karena bermaksud untuk mengungkapkan pendapat al-Syafi’i yang termuat dalam kitab-kitabnya.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah kitab “*Al-Umm*” karya al-Syafi’i. sedangkan data

sekunder adalah kitab-kitab lain atau buku-buku yang terkait dengan masalah penelitian. Sumber data yang digunakan berkaitan dengan:

- 1) data tentang alasan-alasan al-Syafi'i berpendapat si istri berhak mengajukan gugatan fasakh bagi suami yang tidak memberi nafkah,
- 2) data tentang dasar hukumnya,
- 3) data tentang metode *istinbath al-hukmi* yang digunakan al-Syafi'i

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data digali dari sumber kepustakaan, pengumpulan tersebut dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

1. Mengumpulkan bahan pustaka dan bahan lainnya yang akan dipilih sebagai sumber data, yang memuat perkembangan peradilan yang telah ditentukan sebagai fokus penelitian.
2. Memilih bahan pustaka tertentu untuk dijadikan sumber data primer, yakni dokumen perkembangan peradilan yang dijadikan subyek penelitian. Di samping itu, dilengkapi oleh sumber data sekunder yakni bahan pustaka dan bahan lain yang menunjang sumber data primer.
3. Membaca bahan pustaka yang telah dipilih, baik tentang substansi pemikiran maupun unsur lainnya.
4. Mencatat isi bahan pustaka yang berhubungan dengan pertanyaan penelitian. Pencatatan dilakukan sebagaimana yang tertulis dalam bahan pustaka yang dibaca, dan menghindarkan pencatatan berdasarkan kesimpulan peneliti. Catatan hasil bacaan itu ditulis secara jelas dalam lembaran khusus yang digunakan dalam penelitian.
5. Apabila bahan pustaka itu berbahasa asing dilakukan

penerjemahan isi catatan ke dalam bahasa Indonesia.

6. Menyarikan isi catatan yang telah diterjemahkan menurut kosa kata dan gaya bahasa yang digunakan oleh peneliti.
7. Mengklasifikasikan data dari sari tulisan dengan merujuk kepada pertanyaan penelitian. Hal itu dilakukan melalui seleksi terhadap sari tulisan yang sudah disusun, mana yang akan digunakan dan mana yang tidak akan digunakan. Kemudian, mana yang dipandang pokok, dan mana yang dipandang penting dan penunjang.
8. Berdasarkan hasil klasifikasi data itu, dilakukan klasifikasi yang lebih khusus, yakni subkelas data.
9. Masing-masing kelas dan subkelas data diberi kode, kemudian ditabulasi, sehingga tampak relasi antar subkelas data yang mencerminkan suatu kesatuan pemikiran yang kohesif (Adaptasi dari Cik Hasan Bisri, 2003: 223-228).

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan fasakh perkawinan menurut al-Syafi'i, kemudian data tersebut diklasifikasikan dan kemudian ditarik kesimpulan untuk ditulis dalam penelitian ini.

Secara umum analisis data dilakukan dengan cara menghubungkan dari apa yang diperoleh dari suatu proses kerja sejak awal. Ia ditujukan untuk memahami data yang terkumpul dari sumber, untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan menggunakan kerangka berpikir dalam penelitian ini.

Tahapan analisis data diawali dengan pengumpulan data, teknis pengumpulan datanya adalah sebagai berikut:

- a) Data yang telah terkumpul diedit dan diseleksi sesuai dengan ragam pengumpulan data (kajian bahan pustaka), ragam sumber (bahan pustaka), dan pendekatan yang digunakan (kerangka berpikir), untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terkandung dalam fokus penelitian. Oleh karena itu, terjadi reduksi data sehingga diperoleh data halus. Dalam proses itu, dilakukan konfirmasi dengan sumber data melalui bahan pustaka;
- b) Berdasarkan hasil kerja pada tahapan pertama, dilakukan klasifikasi data: kelas data dan subkelas data. Hal itu dilakukan dengan merujuk kepada pertanyaan penelitian dan unsur-unsur yang terkandung dalam fokus penelitian.
- c) Selanjutnya dilakukan penafsiran data berdasarkan pendekatan historis.
- d) Berdasarkan hasil kerja pada tahapan ketiga dapat diperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian. Berdasarkan hal itu, dapat ditarik kesimpulan internal, yang di dalamnya terkandung data baru atau temuan penelitian. Dalam proses itu dilakukan konfirmasi dengan sumber data dan sumber lainnya berupa kepustakaan.

- e) Menghubungkan apa yang ditemukan dalam penelitian ini dengan hasil penelitian tentang fokus serupa, yang pernah dilakukan dalam konteks yang sama atau berbeda sebagaimana dapat ditemukan dalam tinjauan pustaka. Berdasarkan hal itu, dapat ditarik kesimpulan makro dari penelitian tersebut.

C. HASIL PEMBAHASAN

1. Pengertian Fasakh dalam Perkawinan

Hukum Islam merupakan istilah khas di Indonesia sebagai terjemahan dari *al-Fiqh al-Islamy* atau dalam keadaan konteks tertentu dari *as-Syari'ah al-Islamiyah*, yang kemudian pada penjabarannya disebut istilah fiqh. Pada dimensi lain penyebutan hukum Islam selalu dihubungkan dengan legalitas formal suatu negara, baik yang sudah terdapat dalam kitab-kitab fiqh maupun yang belum. Kedudukan fiqh Islam bukan lagi sebagai hukum Islam *in abstracto* (pada tataran fatwa atau doktrin) melainkan sudah menjadi hukum Islam *in concreto* (pada tataran aplikasi atau pembumian). Sebab, secara formal sudah dinyatakan berlaku sebagai hukum positif, yaitu aturan yang mengikat dalam suatu negara. Berdasarkan penjelasan tersebut Hasbi Ashshiddiqy mendefinisikan hukum Islam sebagai koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syari'at atas kebutuhan masyarakat (Zainuddin Ali, 2006: 2-3).

Hukum Islam yang telah diformalkan diantaranya adalah hukum perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan. Di dalam Undang-undang tersebut diatur pula mengenai fasakh dalam perkawinan.

Berbicara mengenai fasakh maka tidak terlepas dari hak fasakh itu sendiri, karena fasakh itu merupakan suatu bentuk dari adanya perceraian antara suami istri. Pada dasarnya fasakh adalah milik suami istri cuma pada pelaksanaannya fasakh sering dilakukan oleh pihak istri, itu dikarenakan pihak suami sudah memiliki hak talak yang telah diatur dalam agama.

Adapun pengertian fasakh yaitu sebagai berikut:

Moch. Anwar (1991: 73) menyatakan bahwa:

Fasakh menurut bahasa ialah batal atau rusak. Sedangkan menurut istilah ilmu fiqh, fasakh adalah pembatalan/pemutusan nikah dengan keputusan hakim atau muhakam. Maksudnya yaitu pemutusan hubungan perkawinan oleh hakim atas permintaan suami atau istri atau kedua-duanya, akibat timbulnya hal-hal yang dirasakan berat oleh masing-masing atau salah satu pihak suami istri secara wajar dan tidak dapat mencapai tujuan perkawinan.

Selanjutnya, fasakh menurut Amir Syarifuddin (2005: 242) berasal dari bahasa Arab dari akar kata *fa-sa-kha* yang secara etimologi berarti membatalkan. Bila dihubungkan kata ini dengan perkawinan berarti membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan.

Sedangkan secara terminologis fasakh adalah pembatalan ikatan perkawinan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena perkawinan yang

telah terlanjur menyalahi hukum perkawinan.

Definisi tersebut di atas mengandung beberapa kata kunci yang menjelaskan hakikat dari *fasakh*, yaitu:

Pertama: kata “pembatalan” mengandung arti bahwa *fasakh* mengakhiri berlakunya suatu yang terjadi sebelumnya. Hal ini berbeda dengan kata “pencegahan” yang berarti tidak bolehnya berlangsung sesuatu sebelum perbuatan dilaksanakan.

Kedua: kata “ikatan perkawinan” yang mengandung arti bahwa yang dinyatakan tidak boleh berlangsung untuk selanjutnya itu adalah ikatan perkawinan dan tidak terhadap yang lainnya.

Ketiga: kata “Pengadilan Agama” mengandung arti pelaksanaan atau tempat dilakukannya pembatalan perkawinan itu adalah lembaga peradilan yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama, bukan ditempat lain. Hal ini berbeda dengan putusnya perkawinan dengan talak yang menurut sebagian ulama fiqh tidak mesti dilakukan di Pengadilan Agama.

Keempat: kata “berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan oleh Pengadilan Agama atau karena perkawinan atau karena perkawinan yang telah terlanjur menyalahi hukum perkawinan”. Ungkapan ini merupakan alasan terjadinya *fasakh*, yaitu pengaduan pihak istri atau suami yang dapat dibenarkan dan/atau perkawinan yang telah berlangsung ketahuan kemudian hari tidak memenuhi ketentuan hukum perkawinan.

Pengertian fasakh lain juga dapat dikemukakan oleh Kamal Mukhtar (1993: 212) yang

menyatakan bahwa fasakh berarti “mencabut” atau “menghapus”. Maksudnya ialah: perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami atau istri atau keduanya sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami istri dalam mencapai tujuannya.

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga (Abd, Rahman Ghazaly, 2003: 22).

Perkawinan yang dilaksanakan oleh suami dan istri seharusnya melahirkan rahmat dan kasih sayang. Tetapi pada kenyataannya yang terjadi sebaliknya, tidak sedikit orang yang telah melaksanakan perkawinan mendapatkan laknat dan permusuhan. Dan juga nikah yang seharusnya melahirkan kehidupan yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmat*, tetapi tidak sedikit pula orang yang melaksanakan perkawinan mendapat keresahan dan penderitaan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, selanjutnya peneliti menyimpulkan bahwa fasakh adalah pembatalan ikatan perkawinan melalui kuasa qadi'/hakim dengan sebab-sebab tertentu tanpa ucapan talak. Kedua pasangan suami istri tidak sanggup lagi untuk meneruskan perkawinan, dan sekiranya diteruskan juga akan menyebabkan keruntuhan rumah tangga.

Dasar pokok dari hukum fasakh di atas ialah seorang atau kedua suami istri merasa dirugikan oleh pihak yang lain dalam perkawinannya karena ia tidak memperoleh hak-hak yang telah ditentukan oleh syara' sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri. Akibatnya salah seorang atau kedua suami istri itu tidak sanggup lagi melanjutkan perkawinannya atau walaupun perkawinan itu dilanjutkan juga keadaan kehidupan rumah tangga diduga akan bertambah buruk, pihak yang dirugikan bertambah buruk keadaannya, sedang Allah tidak menginginkan terjadinya keadaan yang demikian.

Perceraian dalam bentuk fasakh termasuk perceraian dengan proses peradilan. Hakimlah yang memberi keputusan tentang kelangsungan perkawinan atau terjadinya perceraian. Meskipun suami istri rela dengan fasakh perkawinan tanpa melalui hakim (pengadilan), tetap tidak sah (Bakhry Satha', t.th. III: 337).

Pihak penggugat dalam perkara fasakh karena suami tidak mampu memberi nafkah haruslah mempunyai alat-alat bukti yang lengkap dan alat-alat bukti dapat menimbulkan keyakinan bagi hakim yang mengadilinya. Keputusan Hakim didasarkan kepada kebenaran alat-alat bukti tersebut. Dibanding dengan perceraian dengan proses pengadilan yang lain, maka alat-alat bukti dalam perkara fasakh sifatnya lebih nyata dan jelas. Misalnya dalam hal salah seorang dari Suami istri yang impotent, maka surat keterangan dokter dapat dijadikan salah satu dari alat-alat bukti yang diajukan. Demikian pula halnya alat-alat bukti tentang suami yang tidak mampu

memberi nafkah, suami atau istri yang murtad dan sebagainya.

2. Dasar Hukum Fasakh

Hukum Islam telah mengatur berbagai permasalahan yang terjadi dalam kehidupan manusia, diantaranya mengenai fasakh dalam perkawinan. Pada dasarnya fasakh ialah seorang atau salah satu dari suami istri merasa dirugikan oleh pihak yang lain dalam perkawinannya karena ia tidak memperoleh hak-hak yang telah ditentukan oleh syara' sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri. Akibatnya salah seorang atau kedua suami istri itu tidak sanggup lagi melanjutkan perkawinannya atau walaupun perkawinan itu dilanjutkan juga keadaan kehidupan rumah tangga diduga akan bertambah buruk, pihak yang dirugikan bertambah buruk keadaannya, sedang Allah tidak menginginkan terjadinya keadaan yang demikian. Sesuai dengan firman Allah SWT. Surat al-Baqarah ayat 231:

“Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri...” (Soenardjo dkk, 1971: 55).

Firman Allah di atas, al-Syafi'i berpendapat bahwa ayat tersebut terdapat lafadz yang arti dan maksudnya: janganlah kamu menahan mereka dengan maksud memberi

kesengsaraan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka, bahwa ayat ini melarang suami menahan istri dengan maksud untuk menyakiti dan memberi kesengsaraan sehingga menjadi madharat.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kewajiban suami adalah memberikan nafkah kepada istrinya, sedangkan kewajiban istri adalah menjaga kehormatannya.

Rasulullah SAW. Bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته يفرق بينهما (رواه الدار قطني والبيهقي)

“Dari Abu Hurairah R.A berkata ia : telah bersabda Rasulullah SAW “ tentang laki-laki yang tak memperoleh apa yang akan dinafkakkannya kepada Istrinya, keduanya boleh bercerai” (H.R. Daruquthni dan Baihaqi).

Berdasarkan dari dasar hukum di atas, maka dalam Undang-undang pun mengatur mengenai fasakh, hal ini dapat dilihat dalam pasal 75 Undang-undang. Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi: “fasakh itu boleh dilakukan apabila ada sebab-sebab syar'i yang mungkin merugikan pihak perempuan antara lain:

- a) perkawinan yang dilakukan oleh wali dengan laki-laki yang *unnah* (impotent/lemah syahwat).
- b) perkawinan yang dilakukan oleh wali dengan laki-laki yang menderita penyakit menular, umpamanya spilis dan lain-lain.
- c) perkawinan yang dilakukan oleh wali dengan laki-laki yang bukan jodohnya, misalnya dengan tidak

merdeka atau pezina dengan orang yang masih terpelihara dan sebagainya.

- d) suami tidak mau mendatangi istrinya, dan belanja tak pula dikirimkan olehnya, sedang istrinya tidak rela.

Kemudian untuk melakukan perceraian harus ada alasan, diantaranya:

- a. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 39 (2) berbunyi: untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- b. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 16 berbunyi: pengadilan hanya memutuskan mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam pasal 19 peraturan pemerintah ini, dan pengadilan berpendapat antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Pasal 19 berbunyi: perceraian dapat terjadi dengan alasan atau beberapa alasan.
- c. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 19 berbunyi: perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan.

Peraturan perundang-undang di atas, sudah cukup jelas kalau dihubungkan dengan masalah fasakh karena seorang suami tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya maka istri boleh mengajukan gugatan fasakh atau mengadakan cerai gugat

dengan alasan suami melakukan pelanggaran sighth taklik talak. Seperti yang sudah diatur dalam KHI, pasal 116 (g). yang berbunyi: perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan.

Suami melanggar taklik talak dapat pula dijadikan alasan perceraian. Bunyi taklik talak yaitu:

Sewaktu-waktu saya:

1. meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut.
2. atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya.
3. atau saya menyakiti badan/ jasmani istri saya itu.
4. atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya.

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengajukan halnya kepada Pengadilan Agama, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan, dan istri saya itu membayar uang sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan saya kuasakan untuk menerima uang iwadl (pengganti) itu dan kemudian menyerahkan kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) pusat untuk keperluan ibadah sosial.

Berdasarkan dasar hukum di atas, maka terjadinya cerai gugat tersebut dengan alasan suami melalaikan kewajibannya, hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 34 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu

- keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
 - 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Menurut KHI pasal 77, juga mengatakan, bahwa:

- 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- 2) Suami istri saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.
- 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- 5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.

Adapun mengenai tempat mengajukan cerai gugatan, yaitu diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 73 yang berbunyi:

- 1) Gugatan perceraian harus diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin penggugat.

- 2) Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- 3) Dalam penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada pengadilan agama jakarta pusat.

Dalam KHI Pasal 132 juga mengatakan: “gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada pengadilan agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami.

Peraturan perundang-undang di atas menjelaskan, bahwa perkawinan itu boleh difasakhkan ketika ada sesuatu hal yang tidak diinginkan antara keduanya yaitu suami dan istri. Kemudian apabila suami sudah melalaikan kewajibannya dengan alasan suami sudah tidak sanggup lagi memberikan pada istri nafkah yang cukup. Karena pada saat itu kemadharatan sudah nampak jelas maka seorang istri boleh mengajukan gugatan fasakhnya kepada pengadilan agama, Umar Mansyur (2007: 99) menyatakan walaupun perempuan tidak sanggup memberikan bukti mengenai ketidak mampuan suami, boleh baginya memfasakh perkawinannya dengan fasakh istiqlal.

3. Sebab-Sebab Terjadinya Fasakh dalam Perkawinan

Pada dasarnya fasakh adalah hak suami dan istri, tetapi dalam pelaksanaan lebih banyak dilakukan

oleh pihak istri daripada pihak suami. Hal ini mungkin disebabkan karena suami telah mempunyai hak talak yang diberikan kepadanya. Dalam hal suami atau istri yang pada mereka telah ada alat-alat bukti untuk memfasakh perkawinan mereka, hakim tidak dapat menceraikan mereka selama mereka rela dengan keadaan yang demikian dan tidak mengajukan gugatannya. Kecuali alasan fasakh itu berhubungan dengan hak Allah, seperti karena suami murtad, perkawinan antara orang-orang yang ada hubungan mahram, karena salah satu pihak menganiaya berat pihak yang lain dan sebagainya, maka hakim sewaktu-waktu dapat memanggil kedua suami istri itu untuk diadili perkara mereka.

Lebih lanjut lagi Kamal Mukhtar (1993: 213) menyatakan ada beberapa alasan yang dapat diajukan dalam perkara fasakh diantaranya adalah 1) Cacat; 2) Suami tidak memberi nafkah; 3) Meninggalkan tempat kediaman bersama; 4) Menganiaya berat 5) Salah seorang dari suami atau istri melakukan zina; 6) Murtad/ Keluar Islam; Dan 7) Salah satu pihak suami istri merasa dirugikan.

4. Proses dan Pelaksanaan Fasakh dalam Perkawinan

Menurut Abd. Rahman Ghazaly (2003: 149) apabila terdapat hal-hal atau kondisi penyebab fasakh itu jelas, dan dibenarkan syara', maka untuk menetapkan fasakh tidak diperlukan putusan pengadilan. Misalnya, terbukti bahwa suami istri masih saudara kandung, atau saudara sesusuan.

Akan tetapi jika terjadi hal-hal seperti berikut, maka pelaksanaannya adalah:

- a) jika suami tidak memberi nafkah bukan karena kemiskinannya, sedangkan hakim telah pula memaksa dia untuk itu, maka dalam hal ini hendaklah diadukan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang, seperti qadhi nikah di Pengadilan Agama, supaya yang berwenang dapat menyelesaikannya sebagaimana mestinya, sebagaimana dijelaskan dalam suatu riwayat berikut yang artinya: "dari Umar R.A. bahwa ia pernah berkirin surat kepada pembesar-pembesar tentara tentang laki-laki yang telah jauh dari istri-istri mereka supaya pemimpin-pemimpin itu menangkap mereka, agar mereka mengirimkan nafkah atau menceraikan istrinya. Jika mereka telah menceraikannya hendaklah mereka kirim semua nafkah yang telah mereka tahan".
- b) setelah hakim memberi janji kepada suami sekurang-kurangnya tiga hari, mulai dari hari istri itu mengadu. Jika masa perjanjian itu telah habis, sedangkan si suami tidak juga dapat menyelesaikannya, barulah hakim memfasakhkan nikahnya. Atau dia sendiri yang memfasakhkan di muka hakim setelah diizinkan olehnya. Rasulullah SAW bersabda: "dari Abu Hurairah RA. Rasulullah SAW bersabda tentang laki-laki yang tidak

memperoleh apa yang akan dinafkakkannya kepada istrinya, bolehlah keduanya bercerai (HR. Daruquthni dan al-Baihaqi).

Kemudian di pertegas lagi oleh Bakhry Satha dalam kitab *I'anatut-Thalibin* (t.th: 86) yang diterjemahkan oleh Moch Anwar (1991: 79) diantaranya sebagai berikut:

إِنَّهُ إِذَا أَعْسَرَ الزَّوْجُ مَالًا وَكَسْبًا لَا يُقَا بِأَقْلٍ نَفَقَةٍ أَوْ كَسْوَةٍ أَوْ مَهْدٍ وَجِبِّ قَلِيلٍ وَطِءٍ وَلَمْ تَصِيرْ زَوْجَتُهُ فَلَهَا الْفَسْخُ. (اعانة الطالبين ص 86 جزء رابع)

“Apabila suami mu'sir (miskin) untuk memberi nafkah harta dan tidak mempunyai mata pencaharian yang layak dengan nafkah yang paling minimal, atau dalam hal memberi pakaian, maskawin dan impoten sebelum jima, sedangkan istrinya tidak sabar, maka baginya boleh mengajukan gugatan fasakh”.

فَإِنْ انْقَطَعَ خَبْرُهُ وَلَا مَالَ لَهُ حَاضِرٌ جَازِلَهَا الْفَسْخُ لِأَنَّ تَعَدُّرَ وَاجِبِهَا بِانْقِطَاعِ خَبْرِهِ كَتَعَدُّرِهِ بِالْإِعْسَارِ. (اعانة الطالبين ص 60 جزء رابع)

“Apabila berita tentang suaminya terputus sedangkan dia (suami) tidak meninggalkan harta, maka bagi pihak istri boleh mengajukan gugatan fasakh, sebab ia mendapat kesulitan dalam hak yang wajib baginya dengan putusnya berita itu, seperti kesulitan karena kemiskinan”.

Adapun pelaksanaan fasakh tidak sah kalau tidak berdasarkan keputusan hakim, sesuai dengan penjelasan di bawah ini:

فَلَوْ تَرَاضِيَا بِالْفَسْخِ بِهَا مِنْ غَيْرِ حَاكِمٍ لَمْ يَنْفُذْ (اعانة الطالبين ص 336 جزء 3)

Meskipun suami istri rela dengan fasakh nikah tanpa melalui hakim (pengadilan), tetap tidak syah.

Menurut al-Nawawi (t.th. II: 255) bahwa fasakh disebabkan cacat sebagaimana tersebut di atas dilaksanakan sesudah melaporkan gugatan melalui hakim dan hakim menetapkan fasakhnya nikah di hadapannya.

2. Hikmah Fasakh dalam Perkawinan

Persengketaan dan perselisihan akan terjadi selama proses perkawinan dalam masyarakat karena adanya berbagai faktor yang langsung dan tidak langsung yang mempengaruhinya. Faktor yang langsung yaitu disebabkan karena antara kedua belah pihak tidak bisa lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing. Selanjutnya faktor tidak langsung yang mempengaruhi hubungan perkawinan antara suami istri adalah putusnya tali persaudaraan.

Oleh sebab itu, fasakh menurut Islam adalah suatu terapi, suatu obat sehingga kita harus memandang fasakh sebagai bagian dari solusi dan tidak dipandang sebagai bagian dari problem.

Sebagai suatu obat, fasakh hanya diberikan terhadap penyakit yang memang memerlukannya dan jangan sekali-kali diberikan untuk sembarang penyakit, apalagi tubuh yang sehat. Kita mengetahui, bahwa obat itu hakikatnya racun. Oleh karena itu, pemberian jenis obat yang tidak sesuai akan menghasilkan konsekuensi yang tidak diharapkan. Barulah dia akan berguna manakala memang jenis penyakit itulah yang memerlukannya (Rahmat Hakim, 2001: 25)

Hikmah dibolehkannya fasakh itu adalah memberikan kemaslahatan

kepada umat manusia yang telah dan sedang menempuh hidup berumah tangga. Dalam kehidupan berumah tangga mungkin suami istri tidak mencapai tujuan perkawinan, yaitu kehidupan *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Atau dalam masa perkawinannya itu ternyata suami istri tidak menghendaki perkawinan, namun kenyataan telah terjadi. Hal-hal yang memungkinkan suami istri untuk keluar dari kemelut itu adalah dengan jalan perceraian.

3. Dasar Hukum yang Digunakan oleh al-Syafi'i

Ajaran Islam telah menetapkan sumber hukumnya dalam al-Quran dan al-Sunnah. Adapun sumber hukum yang digunakan oleh al-Syafi'i selain al-Qur'an dan al-Sunnah, al-Syafi'i juga menggunakan Ijma dan Ijtihad. al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber utama ajaran Islam, sedangkan ijma dan ijtihad sebagai sumber pengembangan dengan menggunakan *al-Ra'yu*.

Adapun dasar hukum yang digunakan oleh al-Syafi'i mengenai istri yang boleh mengajukan gugatan fasakh kepada suami yang tidak mampu memberi nafkah adalah:

a. Al-Qur'an Surat al-Baqarah [2] ayat 233

“...dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya...”(Soenardjo dkk, 2001: 57).

Al-Syafi'i menerangkan bahwa maksud dari lafadz *al-mauludulahu* adalah ayah, sedangkan *al-rizq* adalah makan secukupnya, adapun *kiswah* itu maksudnya adalah pakaian, sedangkan kata *ma'ruf* itu sendiri maksudnya adalah tidak terlampau kikir dan tidak berlebih-lebihan.

Berdasarkan penjelasan di atas, ayat ini menerangkan salah satu macam nafkah, yaitu orang yang harus memberikan nafkah wajib di samping memberi rezeki padanya. maka apabila istri hidup serumah dengan suaminya, maka suami wajib menanggung nafkahnya dan mengurus segala keperluan seperti: makan, pakaian, dan sebagainya, maka istri tidak berhak meminta nafkahnya dalam jumlah tertentu selama suami melaksanakan kewajibannya itu.

Jika suami bakhil itu, tidak memberikan kepada istrinya dengan secukupnya atau tidak memberikan nafkah tanpa alasan-alasan yang benar, maka istri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan, pakaian dan perumahan. Dan hakim boleh memutuskan berapa jumlah nafkah yang berhak diterima istri serta mengharuskan kepada suami untuk membayarnya bila tuduhan-tuduhan yang dilontarkan istri kepadanya itu ternyata benar (Sayyid Sabiq, 2003: 85).

b. Al-Qur'an Surat ath-Thalaq[65] ayat 6-7:

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka

(isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan” (Soenardjo dkk, 1989: 946).

Berdasarkan ayat di atas, al-Syafi'i menerangkan bahwa dalam menetapkan jumlah nafkah bukan diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi berdasarkan syara'. Harus bisa membedakan antara suami kaya dan miskin. Terhadap masing-masingnya ditentukan sesuai dengan petunjuk al-Qur'an yang tidak menjelaskan jumlah nafkah tertentu. Jadi untuk menetapkan jumlahnya harus dengan ijtihad. Dan sebagai ukuran nafkah yang paling dekat yaitu memberi makan kafarat, guna untuk menutup kelaparan (Sayyid Sabiq, 2004: 87).

Menurut al-Syafi'i, firman Allah di atas terdapat lafadz yang arti dan maksudnya: janganlah kamu

menahan mereka dengan maksud memberi kesengsaraan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka, bahwa ayat ini melarang suami menahan istri dengan maksud untuk menyakiti dan memberi kesengsaraan sehingga menjadi madharat.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya yaitu *pendapat As-Syafi'i tentang fasakh nikah karena suami tidak mampu memberi nafkah*, maka pada bab ini peneliti akan mengemukakan kesimpulan untuk dijadikan sebagian bahan pertimbangan dan masukan yang konstruktif. Adapun secara umum kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian merujuk pada perumusan masalah, maka disini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Alasan As-Syafi'i bahwa seorang istri boleh mengajukan gugatan fasakh karena seorang suami tidak mampu memberi nafkah adalah:
1). bahwa suami mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada isterinya, berupa sandang, pangan, dan papan sesuai dengan kemampuannya. 2). Bahwa istri juga memiliki hak keadilan untuk menuntut suaminya bila menyengsarakan kehidupannya. Berkenaan dengan hal itu maka apabila suami tidak mampu memberikan nafkah, maka si isteri merasa tersakiti atau dapat menyengsarakan dan memadharatkan keadaan isteri dan anaknya. Dengan kejadian seperti itu supaya tidak terus menerus menderita maka si isteri boleh mengajukan gugatan fasakh ke pengadilan.

2. Dasar hukum yang digunakan oleh As-Syafi'i tentang seorang isteri boleh mengajukan gugatan fasakh karena suami yang tidak mampu memberi nafkah adalah: 1). al-Qur'an diantaranya: surat 2 ayat 231, 233 dan surat 65 ayat 6-7. 2). al-Hadist diantaranya: Riwayat Daruqutni, Ibn al-Musayyab dan Ibn Majjah.
3. Metode Istinbath al-Hukmi yang digunakan oleh As-Syafi'i adalah didasarkan pada makna lahir (*dzahir al-dilalah*) dari nash al-Qur'an dan al-Hadis. Adapun qiyas adalah dengan hukum kifarath.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly. 2003. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Prenada Media.
- al-Jaziri, 'Abd al-Rahman. t.th. *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah* (Juz V). Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi.
- al-Syafi'i. t.th. *Al-Umm*. Dar al-kutub al-ilmiyah, Beirut.
- al-Syafi'i. t.th. *I'anatut al-Thalibin*. Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Cik, Hasan Bisri. 2003a. *Model-model Penelitian Fiqih*. Jakarta: Prenada Media.
- Kamal Mukhtar. 1993. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Moch Anwar. 1991. *Dasar-dasar Hukum Islami dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*. Bandung: CV. Diponegoro.

Rahmat Hakim. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

Sayyid Sabiq. 1980. *Fikih Sunnah*. Bandung: PT. Alma'arif .